



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN;**
Tempat Lahir : Lalombaa;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. IV Humambi, Kel. Ulu Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Maret 2021, Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Maret 2021, Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN**;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **MUH YOGI Alias YOGI Bin RUSDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiyaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH YOGI Alias YOGI Bin RUSDIN** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan keluarga;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-12/P.3.12/Epp.2/03/2021 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUH YOGI Alias YOGI Bin RUSDIN** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2020 dan bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap **saksi HARJUN Bin DODO** dan **saksi IRGI RAMADHAN Alias IRGI Bin IRWAN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HARJUN berboncengan dengan saksi IRGI menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Gajah saat terdakwa menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi HARJUN menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi IRGI turun dari sepeda motor kemudian saksi HARJUN ikut turun lalu terdakwa mendekat dan melayangkan kepalan tangan kosong ke arah saksi IRGI namun saksi HARJUN menghalangi terdakwa sehingga pukulan tersebut mengenai wajah sebelah kiri saksi HARJUN setelah itu saksi IRGI ditarik kedepan sebuah kios dan dipukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi IRGI;

- Bahwa terdakwa memukul saksi HARJUN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri dan terdakwa memukul saksi IRGI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 470/01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **HARJUN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada rahang dibawah telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,3 cm akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 470/02/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **IRGI**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lebam pada pipi kiri ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **HARJUN bin DODO** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi Irgi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi IRGI duduk-duduk ditaman samping Gelora kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita, saksi dan saksi IRGI berboncengan untuk pulang dan saat melintas di jalan Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, terdakwa menembakkan petasan ke arah jalanan dan hampir mengenai saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya kemudian saksi IRGI turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendekati saksi IRGI sehingga saksi ikut turun dari sepeda motor untuk berjaga-jaga agar terdakwa dan saksi IRGI tidak berkelahi;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa hendak memukul saksi IRGI menggunakan kepalan tangan, saksi berusaha untuk menghalangi terdakwa sehingga pukulan tersebut mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi sehingga saksi terjatuh dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor untuk meminta bantuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi IRGI dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami memar selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **IRGI RAMADHAN alias IRGI bin IRWAN** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi Harjun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Harjun menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi Harjun;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi Harjun duduk-duduk ditaman samping Gelora kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita, saksi dan saksi Harjun berboncengan untuk pulang dan saat melintas di jalan Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, terdakwa menembakkan petasan ke arah jalanan dan hampir mengenai saksi Harjun sehingga saksi Harjun menghentikan sepeda motornya kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendekati saksi sehingga saksi Harjun ikut turun dari sepeda motor untuk berjaga-jaga agar terdakwa dan saksi tidak berkelahi;
- Bahwa saat itu terdakwa menembakkan petasan sebanyak 2 (dua) kali dan hampir mengenai saksi dan saksi Harjun;
- Bahwa kemudian terdakwa hendak memukul saksi menggunakan kepalan tangan namun saksi Harjun datang menghalangi terdakwa sehingga pukulan tersebut mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi Harjun dan setelah itu saksi Harjun langsung pergi;
- Bahwa setelah memukul saksi Harjun, terdakwa mendekati saksi kemudian memukul wajah saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi HARJUN dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi maupun saksi Harjun telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **GANDI DAHLAN alias GANDI** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Harjun dan saksi Irgi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terjadi didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara melayangkan kepalan tangan kearah wajah saksi Harjun dan saksi Irgi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul saksi Harjun dan saksi Irgi karena saat kejadian, saksi baru keluar dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, saksi berada didalam rumah lalu saksi mendengar ada keributan lalu saksi keluar dan melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Harjun dan saksi Irgi, lalu saksi mendatangi dan berusaha meleraikan dengan cara menarik terdakwa kemudian saksi Harjun meninggalkan tempat tersebut tidak lama disusul oleh saksi Irgi lalu terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelum keributan terjadi, terdakwa sempat meminta korek kepada saksi untuk membakar petasan dan saat itu menurut saksi, terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSLIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harjun dan saksi Irgi, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harjun dan saksi Irgi hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harjun dan saksi Irgi menggunakan kepalan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harjun dan saksi Irgi dikarenakan pada saat itu terdakwa bermain petasan, saksi Irgi mengatakan "tailaso";
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 wita di Jalan Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, awalnya Terdakwa sedang menyalakan petasan lalu saksi Harjun dan saksi Irgi melintas menggunakan sepeda Motor kemudian saat petasan tersebut meletus, saksi Irgi mengatakan "tailaso" kemudian menghentikan sepeda motornya lalu mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menembakkan petasan yang terdakwa pegang diatas kepala saksi Harjun dan saksi Irgi lalu terdakwa langsung memukul saksi Harjun sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah kiri menggunakan kepalan tangan kosong, kemudian terdakwa mengarahkan pukulan kepada saksi Irgi yang mengenai bagian wajah kiri menggunakan kepalan tangan kosong;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 470/01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **HARJUN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada rahang dibawah telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,3 cm akibat kekerasan benda tumpul, dan Hasil Visum Et Repertum No. 470/02/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **IRGI**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lebam pada pipi kiri ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUN dan saksi IRGI;
- Bahwa awalnya saksi Harjun dan saksi Irgi menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Gajah saat terdakwa menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi HARJUN menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa kembali menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi IRGI turun dari sepeda motor kemudian saksi HARJUN ikut turun lalu terdakwa mendekat dan melayangkan kepalan tangan kosong kearah saksi IRGI namun saksi HARJUN menghalangi terdakwa sehingga pukulan tersebut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah sebelah kiri saksi HARJUN setelah itu saksi IRGI ditarik kedepan sebuah kios dan dipukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi IRGI;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Harjun dan saksi Irgi menderita luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 470/01/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **HARJUN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada rahang dibawah telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,3 cm akibat kekerasan benda tumpul dan Hasil Visum Et Repertum No. 470/02/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **IRGI**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lebam pada pipi kiri ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN** telah melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUN dan saksi IRGI pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Gajah Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Harjun dan saksi Irgi menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Gajah saat terdakwa menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi HARJUN menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa kembali menembakkan petasan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi IRGI turun dari sepeda motor kemudian saksi HARJUN ikut turun lalu terdakwa mendekat dan melayangkan kepalan tangan kosong kearah saksi IRGI namun saksi HARJUN menghalangi terdakwa sehingga pukulan tersebut mengenai wajah sebelah kiri saksi HARJUN setelah itu saksi IRGI ditarik kedepan sebuah kios dan dipukul oleh terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi IRGI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Harjun dan saksi Irgi menderita luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 470/01/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **HARJUN**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada rahang dibawah telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,3 cm akibat kekerasan benda tumpul dan Hasil Visum Et Repertum No. 470/02/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, pada tanggal 01 Januari 2021 telah melakukan atas nama **IRGI**, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lebam pada pipi kiri ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa yang memukul saksi Harjun dan saksi Irgi pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai saksi Harjun maupun saksi Irgi dan Terdakwa menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena pukulan dengan tangan yang dikepal pada arah bagian wajah akan merasakan sakit dan dapat menderita luka, sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat serta keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kka



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;
- Terdakwa saat kejadian dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Harjun dan saksi Irgi;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YOGI alias YOGI bin RUSDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.